



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Moh. Ainun Najib Bin Marlan;
Tempat lahir	: Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 06 April 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan R. Wijaya, RT.007/RW.006, Kel. Ploso, Kec/Kab. Nganju, Jawa Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa Moh. Ainun Najib Bin Marlan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang disusun dalam surat dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN (Alm) berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di tambah denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil double L di bungkus plastic bening ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1806 warna ungu

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa di telepon oleh saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil double L berbentuk pil warna putih sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK datang ke rumah terdakwa di Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pesanan pil double L, lalu terdakwa masukkan pil double L ke dalam bungkus rokok rendel kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK dan di saat yang bersamaan saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK menyerahkan uang sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bawa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB bertempat di ex lokalisasi Guyangan termasuk Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk anggota kepolisian resnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap saksi ESA RONI RAMDONI Als SAMPLOK karena kedapatan membawa pil double L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi ESA RONI RAMDONI Als SAMPLOK menerangkan bahwa obat tersebut di dapat dari terdakwa dengan cara membeli, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada pukul 14.00 WIB saksi WASIS UTOMO, SH dan saksi LAUKHAN MABFUD IMANUDIN ANWAR HUDA yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju rumah terdakwa di Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang mana pada saat itu terdakwa dalam keadaan sedang tidur, kemudian terdakwa di tangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di temukan pil double L sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir yang dibungkus plastik bening didalam lemari baju rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1806 warna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03746/NOF/2022 tanggal 13 Mei 2022 di peroleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih berlogo "LL" milik terdakwa tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
- Bawa pil double L merupakan golongan obat keras yang peredarannya harus mendapatkan ijin berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu dan kemanfaatan, sehingga tidak di jual bebas dan pembeliannya harus menggunakan resep dokter;
- Bawa terdakwa merupakan pekerja serabutan yang tidak memiliki kewenangan atau keahlian khusus di bidang farmasi dalam mengedarkan obat jenis Double L tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa di telepon oleh saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil double L berbentuk pil warna putih sebanyak 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) butir dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK datang ke rumah terdakwa di Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pesanan pil double L, lalu terdakwa masukkan pil double L ke dalam bungkus rokok rendel kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK dan di saat yang bersamaan saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK menyerahkan uang sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB bertempat di ex lokalisasi Guyangan termasuk Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk anggota kepolisian resnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap saksi ESA RONI RAMDONI Als SAMPLOK karena kedapatan membawa pil double L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi ESA RONI RAMDONI Als SAMPLOK menerangkan bahwa obat tersebut di dapat dari terdakwa dengan cara membeli, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada pukul 14.00 WIB saksi WASIS UTOMO, SH dan saksi LAUKHAN MABFUD IMANUDIN ANWAR HUDA yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju rumah terdakwa di Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang mana pada saat itu terdakwa dalam keadaan sedang tidur, kemudian terdakwa di tangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di temukan pil double L sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir yang dibungkus plastik bening didalam lemari baju rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1806 warna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03746/NOF/2022 tanggal 13 Mei 2022 di peroleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih berlogo "LL" milik terdakwa tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

- Bawa pil double LL yang terdakwa edarkan hanya di kemas dalam plastik klip yang terdakwa masukkan dalam bungkus rokok renden tanpa ada resep dokter dan aturan pakai serta komposisi obat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO, SH. Keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN (Alm) dikarenakan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Saksi menerangkan bahwa benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN (Alm) terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah termasuk Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Saksi menerangkan bahwa benar pada saat penangkapan juga di dapatkan barang bukti berupa Pil double L sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir yang dibungkus plastik berwarna bening dan 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1806 berwarna ungu;
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN (Alm) mengedarkan/menjual pil double L karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPOLOK Bin MULYONO karena kedapatan membawa obat pil double L, setelah dilakukan interrogasi saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPOLOK mengakui obat tersebut di dapat dari terdakwa dengan cara membeli, kemudian saksi bersama anggota satresnarkoba lainnya menindak lanjut informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa bertempat di Dusun Sanggrahan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglaban Kec. Lokeret Kab. Nganjuk, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil double L sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir yang disimpan di dalam lemari baju, serta 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1806 berwarna ungu;

- Saksi men rangkap bahwa benar terdakwa menjual pil double L kepada saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPOLOK Bin MULYONO sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Saksi menerangkan bahwa benar terdakwa MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN (Alm) tidak mempunyai usaha apotik maupun toko obat maupun terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Tanggapan terdakwa atas keterangan Saksini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPOLOK Bin MULYONO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi pernah membeli pil double L dari terdakwa MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN (Alm)
- Saksi menerangkan bahwa benar pil Double L tersebut saksi beli pada hari Sabtu tanggal 07 Mei sekira jam 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kec. Lokeret Kab. Nganjuk, saksi membeli pil double L sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 12. 30 Wib bertempat di dalam kamar kos ex lokalisasi guyangan termasuk kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi adalah 25 (dua puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas tempat bedak, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok, 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A31 warna hitam uang hasil penjualan pil double sejumlah Rp 81 000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa benar sebanyak 5 (lima) butir terdakwa konsumsi sendiri dan sebanyak 25 (dua puluh lima butir) telah terdakwa jual kepada sdr. ARZETY INTAN;
- Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 07.30 Wib saksi menghubungi terdakwa yang berisi "pak nempl setengah" terus dijawab "yo" kemudian saksi mengatakan "duite engko pak yo? Dan terdakwa jawab "yo..gpp", kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi berangkat menuju rumah terdakwa termasuk Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kec. Lokeret Kab. Nganjuk setelah sampai terdakwa langsung menyerahkan pil double L kepada saksi sebanyak 50 (lima puluh), kemudian saksi masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Grendel, kemudian saksi pulang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam bidang kefarmasian;

Tanggapan terdakwa atas keterangan Saksini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa benar ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan telah mengedarkan obat pil double L;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar di tangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kec. Lokeret Kab. Nganjuk;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil double L sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir yang disimpan di dalam lemari baju, serta 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1806 berwarna ungu;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar telah mengedarkan pil double L kepada saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPOLOK Bin MULYONO pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa benar obat yang terdakwa edarkan adalah pil double L berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pil double L yang terdakwa jual kepada saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK Bin MULYONO dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan, selain itu untuk terdakwa konsumsi juga;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil double L ;
- Bahwa benar pil double L sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir serta 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1806 berwarna ungu adalah benar barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil double L di bungkus plastik bening ;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1806 warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa benar di tangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil double L sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir yang disimpan di dalam lemari baju, serta 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1806 berwarna ungu;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar telah mengedarkan pil double L kepada saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK Bin MULYONO pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa benar obat yang terdakwa edarkan adalah pil double L berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa benar pil double L yang terdakwa jual kepada saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK Bin MULYONO dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan, selain itu untuk terdakwa konsumsi juga;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil double L ;
- Bahwa benar pil double L sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir serta 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1806 berwarna ungu adalah benar barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN yang telah membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan petunjuk dan keterangan terdakwa ia-lah pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2.Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa di telepon oleh saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil double L berbentuk pil warna putih sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK datang ke rumah terdakwa di Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk untuk mengambil pesanan pil double L, lalu terdakwa masukkan pil double L ke dalam bungkus rokok grendel kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK dan di saat yang bersamaan saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK menyerahkan uang sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bawa terdakwa MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN (Alm) dalam mengedarkan obat keras jenis Jenis Double L tersebut tidak dilakukan secara terang-terangan melainkan terdakwa lakukan secara tersembunyi kerena terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut tidak dijual secara bebas, namun di karenakan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan terdakwa tetap menjual obat keras tersebut walaupun terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kedokteran maupun kefarmasian dan dalam mengedarkan sediaan farmasi (obat keras) terdakwa tidak memiliki ijin edar. Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa di telepon oleh saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil double L berbentuk pil warna putih sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK datang ke rumah terdakwa di Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil pesanan pil double L, lalu terdakwa masukkan pil double L ke dalam bungkus rokok rendel kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK dan di saat yang bersamaan saksi ESA RONI ROMADHONI Als SAMPLOK menyerahkan uang sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB bertempat di ex lokalisasi Guyangan termasuk Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk anggota kepolisian resnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap saksi ESA RONI RAMDONI Als SAMPLOK karena kedapatan membawa pil double L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi ESA RONI RAMDONI Als SAMPLOK menerangkan bahwa obat tersebut di dapat dari terdakwa dengan cara membeli, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada pukul 14.00 WIB saksi WASIS UTOMO, SH dan saksi LAUKHAN MABFUD IMANUDIN ANWAR HUDA yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju rumah terdakwa di Dusun Sanggrahan Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang mana pada saat itu terdakwa dalam keadaan sedang tidur, kemudian terdakwa di tangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di temukan pil double L sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir yang dibungkus plastik bening didalam lemari baju rumah terdakwa, serta 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1806 warna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03746/NOF/2022 tanggal 13 Mei 2022 di peroleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih berlogo "LL" milik terdakwa tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil double L merupakan golongan obat keras yang peredarannya harus mendapatkan ijin berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu dan kemanfaatan, sehingga tidak di jual bebas dan pembeliannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa merupakan pekerja serabutan yang tidak memiliki kewenangan atau keahlian khusus di bidang farmasi dalam mengedarkan obat jenis Double L tersebut. Dengan demikian unsur "Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan obat-obat terlarang;
- Terdakwa telah memiliki motivasi untuk melakukan tindak pidana mengedarkan obat keras demi mendapatkan keuntungan;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AINUN NAJIB Bin MARLAN (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 123 (seratus dua puluh tiga) butir pil double L di bungkus plastic benign ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1806 warna ungu
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh JAMUJI, S.H sebagai Hakim Ketua TRIU ARTANTI, S.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUPRAPTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh JHONSON EVENDI TAMBUNAN, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H

J A M U J I, S.H,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SUPRAPTO, S.H.

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15